



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 33/Pid.Sus/2014/PN.Tg.Slr

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	HENDRIK BIN SA'AT (Alm) ;
Tempat Lahir	:	Tarakan ;
Umur / tanggal lahir	:	27 Tahun / 15 Juni 1986 ;
Jenis Kelamin	:	Laki - laki ;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jl. Jend.Sudirman Rt.02,Desa Tidung Pale Timur,Kec.Sesayap,Kabupaten Tana Tidung;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;

Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2013 s/d 09 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2014 s/d 18 Februari 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Februari 2014 s/d 20 Maret 2014 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2014 s/d 09 Maret 2014 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 April 2014 s/d 01 Mei 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Mei 2014 s/d 30 Juni 2014 ;

Terdakwa oleh karena didakwa berdasarkan dakwaan yang diancam pidana 15 (lima belas) tahun maka berdasarkan Pasal 56 KUHP Majelis

Hal. 1 dari 23 halaman Putusan Perkara Nomor : 33/Pid.Sus/2014/PN.TG.SLR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim awaji menghimbau Pegawai Hukum untuk mendampingi Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim menunjuk Penasihat Hukum bernama WILMAR SAGALA, SH. yang berdomisili di Jl. Kolonel Soetadji No. 13, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat hukum tertanggal 02 April 2014 untuk mendampingi perkaranya di persidangan ;

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi, ahli dan keterangan Terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-022/T. Selor/Euh.2/03/2014, tanggal 18 Maret 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **KESATU**

-----Bahwa ia terdakwa **HENDRIK BIN SAAT (AIm)** pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada hari dan waktu lain pada bulan Desember 2013 bertempat di Jl.Jend.Sudirman Rt.02,Desa Tideng Pale,Kecamatan Sesayap,Kabupaten Tana Tidung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I,Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 18 Desember 2013 sekitar jam 20.00 wita terdakwa menerima telepon dari saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah),lalu saksi LUTHFI Bin JAMALUDINmenanyakan kepada Terdakwa" ada barang kah (sabu-sabu)"kemudian Terdakwa menjawab " ada,dengan harga berapakah",lalu saksi LUTHFI Bin JAMALUDINKembali menjawab" harga Rp 200.000(dua ratus ribu rupiah),kemudian Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan kesinggo, is setelah itu Saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN mendatangi tempat Terdakwa di Jl.Jend.Sudirman Rt.02,Desa Tideng Pale,Kecamatan Sesayap,Kabupaten Tana Tidung,sesampainya ditempat tersebut Saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN bertemu dengan Terdakwa,kemudian saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan 1 Paket sabu-sabu (metamfetamina) seberat 0,10 Gram kepada saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN dan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu (*Metamfetamina*) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No. LAB-0003/NNF/2014 hari Senin tanggal 6 (enam) bulan Januari tahun 2014 (dua ribu empat belas) berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0009/2014/NNF- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**-----

**ATAU**

### **KEDUA**

-----Bahwa ia terdakwa **HENDRIK BIN SAAT (Aim)** pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada hari dan waktu lain pada bulan Desember 2013 bertempat di Jl.Jend.Sudirman Rt.02,Desa Tideng Pale,Kecamatan Sesayap,Kabupaten Tana Tidung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang

Hal. 3 dari 23 halaman Putusan Perkara Nomor : 33/Pid.Sus/2014/PN.TG.SLR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memeriksa dalam pengadilan perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 21.00 Wita di Jl.Jend.Sudirman Rt.06, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung ketika petugas dari Polsek Sesayap menangkap saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) karena kedapatan memiliki Narkotika Jenis sabu-sabu, kemudian petugas menginterogasi saksi Luthfi Bin Jamaludin, lalu petugas mendapatkan keterangan dari saksi Luthfi Bin Jamaludin, jika saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa, berbekal keterangan tersebut petugas mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan, saat dilakukan penggeledahan petugas Polsek Sesayap yakni Bripta P. Situmeang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu (metamfetamina) dilantai kamar, 2 (dua) Handphone merk Samsung warna hitam dan putih, 1 (satu) buah penjepit kertas di atas lantai kamar, 1 (satu) buah korek api serta 1 (satu) buah tas selempang di atas meja kamar, kemudian petugas Polsek Sesayap yang lain yakni Bripta Suroso juga menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu di dalam lemari pakaian dan uang sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu-sabu milik terdakwa, yang mana berat dari 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu (metamfetamina) tersebut seberat 5,18 gram dan Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu (Metamfetamina)* tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan.
- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Sesayap untuk diproses lebih lanjut, setelah di proses lebih lanjut, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No. LAB-0004/NNF/2014 hari Senin tanggal 6 (enam) bulan Januari tahun 2014 (dua ribu empat belas) berkesimpulan bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0010/2014/NNF-berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

### **Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

#### **1. P.SITUMEANG Anak dari TIMBUL SITUMEANG (Alm) ;**

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari rabu tanggal 18 Desember 2013 sekitar jam 21.30 wita di Jl.Jend. Sudirman Rt.02, Desa Tideng Pale,Kec.Sesayap,Kab.Tana Tidung ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang bermula sebelumnya anggota polsek sesayap menangkap saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN(Alm) yang sebelumnya membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa,kemudian setelah mendapat infomasi tersebut,saksi bersama saksi Brigpol Suroso dan Brigpol Topan, melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah terdakwa,pada saat dilakukan penggeledahan saksi menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu (metamfetamina) dilantai kamar, 2 (dua) Handphone merk Samsung warna hitam dan putih,1 (satu) buah penjepit kertas di atas lantai kamar,1 (satu) buah korek api serta 1 (satu) buah tas selempang diatas meja kamar serta saksi Brigpol Suroso menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu di dalam lemari pakaian dan uang sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor Polsek sesayap,untuk di proses lebih lanjut;

Hal. 5 dari 23 halaman Putusan Perkara Nomor : 33/Pid.Sus/2014/PN.TG.SLR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu (metamfetamina), 2 (dua) Handphone merk Samsung warna hitam dan putih, 1 (satu) buah penjepit kertas, 1 (satu) buah korek api serta 1 (satu) buah tas selempang, 2 (dua) paket sabu-sabu dan uang sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa yang ditemukan di rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekitar jam 20.00 wita terdakwa menerima telepon dari saksi Luthfi Bin Jamaludin, lalu saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN menanyakan kepada Terdakwa "ada barang kah (sabu-sabu)" kemudian Terdakwa menjawab "ada, dengan harga berapakah", lalu saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN kembali menjawab "harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa mengatakan "kesinilah", setelah itu Saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN mendatangi tempat Terdakwa di Jl. Jend. Sudirman Rt.02, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, sesampainya ditempat tersebut Saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan 1 Paket sabu-sabu (metamfetamina) seberat 0,10 Gram kepada saksi Luthfi Bin Jamaludin;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

### 2. SUROSO BIN DANURI ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari rabu tanggal 18 Desember 2013 sekitar jam 21.30 wita di Jl.Jend Sudirman Rt.02,Desa Tideng Pale,Kec.Sesayap,Kab.Tana Tidung;

- Bahwa saksi menangkap terdakwa setelah dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa yang bermula sebelumnya anggota polsek sesayap menangkap saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN(Alm) yang sebelumnya membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa,kemudian setelah mendapat infomasi tersebut,saksi bersama saksi Briпка Suroso dan Brigpol Topan, melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah terdakwa,pada saat dilakukan pengeledahan saksi Briпка P.Situmeang menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu (metamfetamina) dilantai kamar, 2 (dua) Handphone merk Samsung warna hitam dan putih,1 (satu) buah penjepit kertas di atas lantai kamar,1 (satu) buah korek api serta 1 (satu) buah tas selempang diatas meja kamar sedangkan saksi menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu di dalam lemari pakaian dan uang sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor Polsek sesayap,untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu (metamfetamina), 2 (dua) Handphone merk Samsung warna hitam dan putih,1 (satu) buah penjepit kertas,1 (satu) buah korek api serta 1 (satu) buah tas selempang , 2 (dua) paket sabu-sabu dan uang sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa yang ditemukan dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakupada hari rabu tanggal 18 Desember 2013 sekitar jam 20.00 wita terdakwa menerima telepon dari saksi Luthfi Bin Jamaludin,lalu saksi LUTHFI Bin JAMALUDINmenanyakan kepada Terdakwa" ada barang kah (sabu-sabu)" kemudian Terdakwa menjawab " ada, dengan harga berapakah", lalu saksi LUTHFI Bin JAMALUDINKembali menjawab" harga Rp 200.000-, (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan "kesinilah", setelah itu Saksi LUTHFI Bin JAMALUDINmendatangi tempat Terdakwa di Jl.Jend. Sudirman Rt.02, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung,

Hal. 7 dari 23 halaman Putusan Perkara Nomor : 33/Pid.Sus/2014/PN.TG.SLR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sampainya hakim pengadilan tersebut Saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan 1 Paket sabu-sabu (metamfetamina) seberat 0,10 Gram kepada saksi Luthfi Bin Jamaludin;

- Bahwa benar saksi menerangkan narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari saksi Abdul Rasyid sebanyak 1 (satu) set sabu seharga Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

### 3. TOPAN RAKA SIWI BIN ROY S. HERLAMBANG ;

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari rabu tanggal 18 Desember 2013 sekitar jam 21.30 wita di Jl.Jend Sudirman Rt.02, Desa Tideng Pale, Kec.Sesayap, Kab.Tana Tidung;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang bermula sebelumnya anggota polsek sesayap menangkap saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN(Alm) yang sebelumnya membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa, kemudian setelah mendapat infomasi tersebut, saksi bersama saksi Briпка Suroso dan Briпка P.Situmeang, melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan saksi Briпка P.Situmeang menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu (metamfetamina) dilantai kamar, 2 (dua) Handphone merk Samsung warna hitam dan putih, 1 (satu) buah penjepit kertas di atas lantai kamar, 1 (satu) buah korek api serta 1 (satu) buah tas selempang diatas meja kamar sedangkan saksi Brigpol Suroso menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara pidana dan uang sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor Polsek sesayap, untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu (metamfetamina), 2 (dua) Handphone merk Samsung warna hitam dan putih, 1 (satu) buah penjepit kertas, 1 (satu) buah korek api serta 1 (satu) buah tas selempang, 2 (dua) paket sabu-sabu dan uang sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa yang ditemukan di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekitar jam 20.00 wita terdakwa menerima telepon dari saksi Luthfi Bin Jamaludin, lalu saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN menanyakan kepada Terdakwa "ada barang kah (sabu-sabu)" kemudian Terdakwa menjawab "ada, dengan harga berapakah", lalu saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN kembali menjawab "harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa mengatakan "kesinilah", setelah itu Saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN mendatangi tempat Terdakwa di Jl. Jend. Sudirman Rt. 02, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, sesampainya di tempat tersebut Saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan 1 Paket sabu-sabu (metamfetamina) seberat 0,10 Gram kepada saksi Luthfi Bin Jamaludin;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari saksi Abdul Rasyid sebanyak 1 (satu) set sabu seharga Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Hal. 9 dari 23 halaman Putusan Perkara Nomor : 33/Pid.Sus/2014/PN.TG.SLR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

### 4. LUTHFI BIN JAMALUDIN (Alm) ;

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa pada hari rabu tanggal 18 Desember 2013 sekitar jam 20.00 wita terdakwa menerima telepon dari saksi,lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa" ada barang kah (sabu-sabu)" kemudian Terdakwa menjawab " ada, dengan harga berapakah",lalu saksi kembali menjawab" harga Rp 200.000(dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan"kesinilah",setelah itu Saksi mendatangi tempat Terdakwa di Jl.Jend. Sudirman Rt.02, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung,sesampainya ditempat tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa,kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan 1 Paket sabu-sabu (metamfetamina) seberat 0,10 Gram kepada saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar adalah uang saksi yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabukepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

### 5. ABDUL RASYID ALS ACO ALS TOM BIN ASRI ;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari rabu tanggal 18 Desember 2013 sekitar jam 21.00 wita di Jl.Jend Sudirman Rt.02, Desa Tideng Pale, Kec. Sesayap, Kab.Tana Tidung atas pengembangan dari perkara Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 33/Pid.Sus/2014/PN.TG.SLR. mengenai barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu (metamfetamina), 2 (dua) Handphone merk Samsung warna hitam dan putih, 1 (satu) buah penjepit kertas, 1 (satu) buah korek api serta 1 (satu) buah tas selempang, 2 (dua) paket sabu-sabu dan uang sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana berat dari 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu (metamfetamina) tersebut seberat 5,18 gram adalah milik terdakwa ;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari saksi Abdul Rasyid sebanyak 1 (satu) set sabu seharga Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 003/NNF/2014 hari Senin, tanggal 06 Januari 2014 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT., IMAM MUKTI S. Si, Apt. M.Si, LULUK MULJANI selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :

- Barang bukti Nomor 0009/2014/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan Kristal warna putih, didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti Nomor 0010/2014/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan Kristal warna putih, didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat yang dibacakan di atas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang ahli bernama **DRS. SURYADI, APT. BIN SARENG EDY CAHN**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 23 halaman Putusan Perkara Nomor : 33/Pid.Sus/2014/PN.TG.SLR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung bekerja di kantor Dinas Kesehatan Kab.Bulungan sebagai Kepala UPTD gudang farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan ;

- Bahwa narkotika yang mengandung zat metamfetamina tidak diperjualbelikan secara bebas;
- Bahwa kegunaan Narkotika golongan I saat ini tidak lagi digunakan dalam bidang kesehatan dan hanya digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan;
- Bahwa pengaruh sabu - sabu sangat berbahaya bagi pemakainya yang mempunyai sifat halusinogen kuat yang akibatnya akan mengalami ketergantungan mengakibatkan rusaknya mental dan fisik pengguna ;
- Bahwa jika seseorang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu yang mengandung zat metamfetamina adalah melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakupada hari rabu tanggal 18 Desember 2013 sekitar jam 20.00 wita terdakwa menerima telepon dari saksi Luthfi Bin Jamaludin,lalu saksi LUTHFI Bin JAMALUDINmenanyakan kepada Terdakwa" ada barang kah (sabu-sabu)"kemudian Terdakwa menjawab " ada,dengan harga berapakah",lalu saksi LUTHFI Bin JAMALUDINKembali menjawab" harga Rp 200.000(dua ratus ribu rupiah),kemudian Terdakwa mengatakan"kesinilah",setelah itu Saksi LUTHFI Bin JAMALUDINmendatangi tempat Terdakwa di Jl.Jend.Sudirman Rt.02,Desa Tideng Pale,Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Tana Tidung, sesampainya ditempat tersebut Saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan 1 Paket sabu-sabu (metamfetamina) seberat 0,10 Gram kepada saksi Luthfi Bin Jamaludin;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu (metamfetamina), 2 (dua) Handphone merk Samsung warna hitam dan putih, 1 (satu) buah penjepit kertas, 1 (satu) buah korek api serta 1 (satu) buah tas selempang, 2 (dua) paket sabu-sabu dan uang sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana berat dari 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu (metamfetamina) tersebut seberat 5,18 gram adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan menjual narkotika jenis sabu seberat 0,10 gram dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN (Alm).
- Bahwa barang bukti berupa *Hand phone* merk Samsung warna putih tidak digunakan untuk berhubungan masalah sabu - sabu ;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa pun mengetahui narkotika jenis sabu tersebut dilarang beredar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 0,10 gram ;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 5,18 gram ;
- 2 (dua) buah HP merk Samsung warna putih dan hitam ;
- 1 (satu) buah penjepit ;

Hal. 13 dari 23 halaman Putusan Perkara Nomor : 33/Pid.Sus/2014/PN.TG.SLR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) buah tas selempang warna hitam ;

- 1 (satu) buah korek api ;
- Uang tunai sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

berdasarkan keterangan saksi - saksi dan Terdakwa, adalah milik atau berhubungan dengan Terdakwa pada saat Penangkapan dan telah disita secara sah berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 119/IZ/Pen. Pid/2013/PN. Tg. Slr. Dan Nomor : 120 /IZ/Pen. Pid/2013/PN. Tg. Slr.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut dengan tuntutan pidana Jaksa penuntut Umum di muka persidangan No. Reg. Perk. : PDM- 022/Tg. Selor/Euh.2/03/2014, tanggal 21 Mei 2014, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRIK BIN SA'AT (AIm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HENDRIK BIN SA'AT (AIm)** selama 9 (sembilan) Tahun pidana penjara dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahandan pidana denda terhadap Terdakwa **HENDRIK BIN SA'AT (AIm)** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 0,10 gram.
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 5,18 gram
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung hitam
  - 1 (satu) buah penjepit
  - 1 (satu) buah korek api

Dirampas untuk dimusnahkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa masih dibutuhkan keluarganya, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap padauntutannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi - saksi, Surat, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang - barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa pada hari rabu tanggal 18 Desember 2013 sekitar jam 20.00 wita terdakwa menerima telepon dari saksi Luthfi Bin Jamaludin,lalu saksi LUTHFI Bin JAMALUDINmenanyakan kepada Terdakwa" ada barang kah (sabu-sabu)" kemudian Terdakwa menjawab " ada, dengan harga berapakah", lalu saksi LUTHFI Bin JAMALUDINKembali menjawab" harga Rp 200.000(dua ratus ribu rupiah),kemudian Terdakwa mengatakan"kesinilah", setelah itu Saksi LUTHFI Bin JAMALUDINmendatangi tempat Terdakwa di Jl.Jend.Sudirman Rt.02,Desa Tideng Pale,Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, sesampainya ditempat tersebut Saksi LUTHFI Bin JAMALUDINbertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi LUTHFI Bin JAMALUDINmemberikan

Hal. 15 dari 23 halaman Putusan Perkara Nomor : 33/Pid.Sus/2014/PN.TG.SLR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan 1 Paket sabu-sabu (metamfetamina) seberat 0,10 Gram kepada saksi Luthfi Bin Jamaludin;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu (metamfetamina), 2 (dua) Handphone merk Samsung warna hitam dan putih, 1 (satu) buah penjepit kertas, 1 (satu) buah korek api serta 1 (satu) buah tas selempang, 2 (dua) paket sabu-sabu dan uang sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana berat dari 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu (metamfetamina) tersebut seberat 5,18 gram adalah milik terdakwa;
- Bahwa telah dibacakan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 003/NNF/2014 hari Senin, tanggal 06 Januari 2014 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT., IMAM MUKTI S. Si, Apt. M.Si, LULUK MULJANI selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan :
- Barang bukti Nomor : 0009/2014/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan Kristal warna putih, didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti Nomor 0010/2014/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan Kristal warna putih, didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu seberat 0,10 gram dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN(Alm).
- Bahwa barang bukti berupa *Hand phone* merk Samsung warna putih tidak digunakan untuk berhubungan masalah sabu - sabu ;
- Bahwa pengaruh sabu - sabu sangat berbahaya bagi pemakainya yang mempunyai sifat halusinogen kuat yang akibatnya akan mengalami ketergantungan mengakibatkan rusaknya mental dan fisik pengguna ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa yang menawarkan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa pun mengetahui narkotika jenis sabu tersebut dilarang beredar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis hakim akan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif sebagaimana telah diuraikan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu unsur - unsur dari dakwaan yang lebih mendekati kepada perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu : Terdakwa pada hari rabu tanggal 18 Desember 2013 sekitar jam 20.00 wita terdakwa menerima telepon dari saksi Luthfi Bin Jamaludin, lalu saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN menanyakan kepada Terdakwa " ada barang kah (sabu-sabu)" kemudian Terdakwa menjawab " ada, dengan harga berapakah", lalu saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN kembali menjawab " harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan "kesinilah", setelah itu Saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN mendatangi tempat Terdakwa di Jl.Jend.Sudirman Rt.02, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, sesampainya ditempat tersebut Saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan 1 Paket sabu-sabu (metamfetamina) seberat 0,10 Gram kepada saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa dalam kaitannya dengan sabu- sabu tersebut saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN memberikan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) Paket sabu-sabu (metamfetamina) seberat 0,10 Gram) oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan KESATU, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

### 1. **Setiap Orang ;**

Hal. 17 dari 23 halaman Putusan Perkara Nomor : 33/Pid.Sus/2014/PN.TG.SLR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **2. Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman ;**

### **Ad. 1 Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang identik dengan pengertian Barang Siapa yaitu unsur Pasal untuk menunjukkan siapakah orang yang dapat melakukan perbuatan pidana dan untuk dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa ternyata terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana maka terdakwa harus mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP dirumuskan secara negatif, yang artinya setiap orang dianggap mampu untuk bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya, barulah kemampuan bertanggungjawab tersebut akan dibuktikan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun atas kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa sehingga menurut majelis hakim terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur Setiap Orang telah terbukti;

### **Add. 2. Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak terhadap Narkotika golongan I jenis shabu ;

Menimbang, bahwa sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, telah ditentukan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 35 tahun 2009 bahwa narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta tidak digunakan dalam terapi/ pengobatan/ pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Terdakwa pada hari rabu tanggal 18 Desember 2013 sekitar jam 20.00 wita terdakwa menerima telepon dari saksi Luthfi Bin Jamaludin, lalu saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN menanyakan kepada Terdakwa "ada barang kah (sabu-sabu)" kemudian Terdakwa menjawab "ada, dengan harga berapakah", lalu saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN kembali menjawab "harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan "kesinilah", setelah itu Saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN mendatangi tempat Terdakwa di Jl.Jend.Sudirman Rt.02, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, sesampainya ditempat tersebut Saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan 1 Paket sabu-sabu (metamfetamina) seberat 0,10 Gram kepada saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN ;

Menimbang, bahwa terhadap sabu - sabu yang telah di sita secara sah dari Terdakwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 003/NNF/2014 hari Senin, tanggal 06 Januari 2014 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT., IMAM MUKTI S. Si, Apt. M.Si, LULUK MULJANI selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 0009/2014/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan Kristal warna putih, didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti Nomor 0010/2014/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan Kristal warna putih, didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 19 dari 23 halaman Putusan Perkara Nomor : 33/Pid.Sus/2014/PN.TG.SLR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terdapat perbuatan Terdakwa untuk menjual sabu - sabu sebanyak 1 paket seberat 0,10 gram dengan cara menjual dengan harga Rp.200.000 ,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi LUTHFI Bin JAMALUDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa bekerja Swasta dan Terdakwa tidak menyebutkan akan Pekerjaan lain ataupun mendapatkan ijin/hak untuk menjual sabu - sabu dari Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana majelis hakim tidak hanya semata-mata mendasarkan pada tujuan penjatuhan pidana yang preventif, korektif, edukatif, bagi terdakwa, dan masyarakat, dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan terdakwa, yang masih dibutuhkan keluarganya, aspek ketertiban kehidupan masyarakat, lebih daripada itu majelis hakim mempertimbangkan perubahan sikap masyarakat demi generasi yang akan datang ;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan pula aspek manfaat, kepastian hukum, dan keadilan secara seimbang, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 0,10 gram ;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 5,18 gram ;
- 1 (satu) buah penjepit ;
- 1 (satu) buah korek api ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HP merk Samsung hitam ;

Atas Barang - barang bukti ini, adalah alat yang digunakan dalam tindak pidana, untuk itu agar tidak terjadi pengulangan Tindak Pidana dimaksud maka sudah seharusnya Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Atas barang bukti ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh dari penjualan Narkotika jenis Sabu - sabu oleh karenanya sudah sepatutnya sebagai hasil dari Tindak Pidana berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU No : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dirampas Untuk Negara ;

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih ;

Terhadap barang bukti ini, terungkap fakta hukum di Persidangan bukan merupakan alat yang digunakan dalam tindak pidana yang Terdakwa lakukan, oleh karena itu sudah sepatutnya Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak memohon untuk membebaskan dari membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dalam menjual sabu - sabu ikut serta menyebabkan maraknya peredaran Narkotika khususnya di Kabupaten Bulungan ;
- Terdakwa pernah dipidana ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatan pidananya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Hal. 21 dari 23 halaman Putusan Perkara Nomor : 33/Pid.Sus/2014/PN.TG.SLR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 104/Idadat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK Bin SAAT (Alm.)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 0,10 gram ;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 5,18 gram ;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung hitam ;
  - 1 (satu) buah penjepit ;
  - 1 (satu) buah korek api ;

### Dirampas untuk Dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

### Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Putih ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ;

### Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU, tanggal 04 JUNI 2014**, oleh kami **SANDI M. ALAYUBI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **SYAEFUL IMAM, SH.** dan **TONY YOGA SAKSANA, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **AJI KRISNOWO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri **FAJAR SETO NUGROHO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya ;

Hakim Hakim Anggota,

ttd

**SYAEFUL IMAM, SH.**  
**ALAYUBI, SH., MH.**

ttd

**TONY YOGA SAKSANA, SH.**

Hakim Ketua,

ttd

**SANDI M.**

Panitera Pengganti,

ttd

**AJI KRISNOWO**

Hal. 23 dari 23 halaman Putusan Perkara Nomor : 33/Pid.Sus/2014/PN.TG.SLR.